



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Bogo Rejo RT. 03, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Rangkut, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT. 10, Desa Tanah Genting, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP.,S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Sunan Drajat/Purnama Nomor 106 RT. 13, Suka Karya, Kota Jambi, Cabang Tebo di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 04, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020, sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dalam Register Perkara Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 18 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at Tanggal 16 November 2018 di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan di dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 0303/012/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah/status pernikahan antara Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) bertempat tinggal terpisah dikarenakan tuntutan pekerjaan, Pemohon (Pemohon (Alm)) bekerja di daerah Kabupaten Merangin dan Termohon (Termohon (Alm)) bekerja di daerah Kabupaten Tebo;
4. Bahwa antara Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) dikarunia 1 orang anak Perempuan kandung yaitu bernama ANAK berumur 13 bulan (lahir tanggal 14 Juni 2020). Anak tersebut berada didalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa dari awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) hidup rukun dan harmonis

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri selama +4 bulan (dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;

6. Bahwa pada bulan Maret 2019 tanggalnya lupa untuk disebutkan sampai saat ini atau didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tebo, antara Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) sudah tidak serumah dan pisah ranjang serta selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan :
 - Termohon (Termohon (Alm)) tidak menghormati Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan seringkali berkata kasar (caci maki) apabila Pemohon (Pemohon (Alm)) memberikan saran dan nasehat kepada Termohon (Termohon (Alm));
 - Pemohon (Pemohon (Alm)) tidak mau melakukan hubungan suami istri terhadap Termohon (Termohon (Alm)) dikarenakan Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) sama-sama tidak menginginkannya;
7. Termohon (Termohon (Alm)) selalu meminta cerai kepada Pemohon (Pemohon (Alm)) sehingga Pemohon (Pemohon (Alm)) menjatuhkan cerai secara lisan kepada Termohon (Termohon (Alm));
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)), dari kedua belah keluarga antara Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)) namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas rumah tangga Pemohon (Pemohon (Alm)) dengan Termohon (Termohon (Alm)), dapat dikatakan gagal membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sulit untuk diwujudkan, dan Pemohon (Pemohon (Alm)) berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon (Termohon (Alm));

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Pemohon (Pemohon (Alm)) untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon (Alm)) untuk mengikrarkan Talak 1 Roji terhadap Termohon (Termohon (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu Hj. Baihna, S.Ag.,M.H. untuk dilaksanakan mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon pada persidangan secara elektronik yang telah dijadwalkan pada tanggal 30 Juli 2020, tidak mengirimkan jawabannya;

Menimbang, Pemohon pada persidangan secara elektronik yang telah dijadwalkan pada tanggal 3 Agustus 2020, tidak mengirimkan repliknya;

Menimbang, Termohon pada persidangan secara elektronik yang telah dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2020, tidak mengirimkan dupliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengirimkan jawab-menjawabnya dalam persidangan secara elektronik sebagaimana yang telah dijadwalkan, persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan secara elektronik tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509011512840002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 24 April 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 376/KpMab/SDM/0720 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pos Muara Bungo pada tanggal 7 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/012/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan secara elektronik yang dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus 2020, tidak mengajukan bukti-bukti tertulisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2020, telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018, tetapi saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon karena tidak diberi tahu sebelumnya, setelah menikah barulah Pemohon member kabar bahwa ia telah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon memang tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon bekerja di Bungo;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) bulan, tapi kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon yang memang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dan selalu minta berpisah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan maret tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Pegawai PT. Pos di Kabupaten Bungo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agara tidak berpisah dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018, namun tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena tidak diundang, Pemohon memberitahu saksi bahwa ia telah menikah setelah mengadakan akad nikah;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon memang tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon bekerja di Bungo;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) bulan, tapi kemudian sudah tidak

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon yang memang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon karena perbedaan tempat kerja dan Termohon yang selalu minta berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Pegawai PT. Pos di Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar tidak berpisah dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menganggap cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dan Kuasa Hukumnya dalam persidangan yang telah dijadwalkan pada tanggal 3 September 2020, tidak hadir dan tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga persidangan ditunda dan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan secara elektronik yang telah dijadwalkan pada tanggal 7 September 2020, tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Hj. Baihna, S.Ag.,M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 23 Juli 2020, Hakim Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena di antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menginginkan untuk berhubungan suami isteri, serta Termohon yang selalu meminta untuk bercerai dengan Pemohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan serta berkomunikasi layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon atau Kuasa Hukumnya dalam persidangan secara elektronik sebagaimana yang telah dijadwalkan tidak mengirimkan dokumen elektronik berupa jawaban, duplik, maupun kesimpulannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Majelis Hakim menilai Termohon dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3 yang mana berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan, serta Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dalam persidangan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik, selanjutnya terkait keberadaan bukti-bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat yang dihadirkan Pemohon masing-masing bernama Desrizal bin Harun (Kakak Kandung Pemohon) dan Dodi Hariyanto bin Harun (Kakak Kandung Pemohon), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 RBg, keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan dengan agenda bukti tertulis Termohon dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Termohon, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 telah diperkuat dengan bukti surat (P.3) serta saksi-saksi Pemohon sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2018, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalil-dalil Pemohon mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, hal demikian dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon menikah pada 16 November 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak tinggal serumah dengan Pemohon, dan Termohon yang seringkali berkata kasar apabila dinasehati oleh Pemohon serta Termohon yang selalu meminta cerai kepada Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sejak tanggal bulan Maret tahun 2019, kurang telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami-isteri;
5. Pemohon sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon bersedia bercerai dengan pemohon;
6. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena sejak bulan Mei tahun 2019 di antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang berdampak di antara mereka pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut di antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Pemohon yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, demikian juga sikap Termohon yang juga telah bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *maslahat*, mempertahankan suatu rumah tangga adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarnya, kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon dengan kondisi rumah tangga demikian kecil kemungkinan akan dapat dibina dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang berbunyi “دفع الضرر مقدم على جلب المصالح”, bahwa menghindari suatu kedaratan harus lebih dikedepankan daripada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran atau Hadits antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara baik (*ma'ruf*), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (*tasrihun bi ihsan*) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan silaturrahi antara Pemohon dengan Termohon lebih-lebih bagi Pemohon dan Termohon yang sudah dikaruniai serorang anak;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon (Poin 1 huruf (a) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama masa ‘iddah dan memberikan mut’ah yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah ‘iddah dan mut’ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, yang mana Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba’in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa ‘iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa ‘iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa ‘iddah bagi bekas isteri tersebut adalah berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa ‘iddah kepada bekas isteri (dalam hal ini Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 287, dijelaskan:

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة

“Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj’i berhak atasnya nafaqah”

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian ternyata tidak ada bukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari pihak isteri, dalam arti Termohon tidak terdapat indikasi telah berbuat *nusyuz* oleh karenanya Termohon selaku bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama “*iddah*” dari Pemohon selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebesar nilai yang telah disanggupi oleh Pemohon, yaitu sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya atau sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau Termohon dalam masa “*iddah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan diantara mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) berkewajiban memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Termohon) yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alasan cerai yang telah dipertimbangkan ternyata tidak ada bukti alasan perceraian berasal karena ada sebab dari pihak isteri, karena kenyataannya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh kedua belah pihak, karenanya sudah sepatutnya kepada Termohon diberikan *mut’ah* yang selayaknya berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *Mut’ah* (pemberian) menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab *l'annah Al-Thalibin*, Juz III, halaman 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

“Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan Mut’ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”.

ويستحب ان لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وان لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل ان ترضاها بشيئ فذاك وان تنازعا قدرها لا قاضي باجتهاده معتبرا حالهما

“Disunnahkan/dianjurkan Mut’ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri tidak kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, atau paling tidak setengah dari mahar”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *l'annah Al-Thaalibin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mut’ah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut’ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 1 tahun 9 bulan mendampingiya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut’ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah *“iddah* dan *mut’ah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017,

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Angka 5 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2016, Pengadilan secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, oleh karena itu Pemohon juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta untuk terpenuhinya hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, dan bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan akan memberikan biaya atau nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon (Angka 1 huruf (b) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2018) yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pengurusan anak semata wayang Pemohon dan Termohon sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon tersebut

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, yang harus dibayar melalui Termohon sampai anak tersebut berusia dewasa dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang fluktuatif, menurut Majelis Hakim pembebanan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, begitu juga terkait kebutuhan biaya nafkah untuk kedua anak yang dimaksud setiap tahun akan ada perubahan atau inflasi, oleh karena itu biaya nafkah tersebut diperhitungkan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa :
 - a. Nafkah "*iddah* sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon selaku ayah untuk memberikan kepada Termohon selaku ibu, nafkah anak yang bernama Malika ANAK, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Senin tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik didampingi para Hakim Anggota dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya serta Termohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Yusuf, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	496.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)